



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Kode Pos 26271
Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota- Sumatera Barat
Telepon. (0752) 7754192 - Faksimili (0752) 7750220
Surel : sekretariat@politanipyk.ac.id@gmail.com : Laman : <http://politanipyk.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN
2021 (PNBP)
Nomor: 2188/PL25/PG/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Afizar,SP,MP,Ph.D
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 546/PL25/KP/2020, tanggal 1 Oktober 2020 .Berkedudukan di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Nama** : Dr. Ramaiyulis, SPT., M.P
Jabatan : Staf Pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Penelitian mewakili anggota tim lain (Nilawati, S.Pt., M.P. , Eva Yulia, S.Pt., M.Si., Devi Kumala Sari, S.TP, M.Si) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020
12. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. 97/PL25/KPT/2019 tanggal 6 Mei 2019
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-023.18.2.677597/2021 tanggal 25 November 2020
14. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2012.
15. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor : 316/PL25/AM/2021, Tanggal 2 Maret 2021

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian (PNBP) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian bersama anggota tim penelitian dan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan program penelitian dengan judul **“Suplementasi Permen Sapi untuk Mitigasi Gas Metan dan Meningkatkan Produksi Protein Mikroba dalam Rumen Sapi Potong”**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Program Penelitian (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) No. SP (DIPA) No. SP DIPA-023.18.2.677597/2021 tanggal 25 November 2020
- (4) Daftar nama dosen, judul dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 7,390,000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (DIPA) No. SP DIPA-023.18.2.677597/2021 tanggal 25 November 2020
- (2) Dana penugasan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 5,173,000,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **Rp. 2,217,000 ,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, foto dokumentasi penelitian sebanyak 1 set , artikel 1 set dan Laporan Penggunaan Keuangan 100% 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **15 November 2021**
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian tanggal **4 Oktober 2021** kepada **PIHAK PERTAMA**.

- d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau **publikasi ilmiah dan Artikel dengan Janji** :
 - a. telah Submit di **YuoTube / Instagram** (untuk beranggotakan 1- 4 Orang) ,
 - b. **Artikel harus terbit di Koran** (untuk beranggotakan lebih 4 Orang)
 - c. Apabila Pihak Kedua pada Pasal 3 ayat a dan b tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka pihak kedua harus **mengembalikan dana ke Kas Negara**
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 4

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan program pengabdian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke P3M, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian .
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pengabdian dan substansi pelaksanaan program penelitian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas dan melaporkan akhir hasil pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) paling lambat tanggal 15 November 2021, **menyerahkan Softcopy dan Hardcopy laporan akhir penelitian ke P3M**
- (2) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hardcopy tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
 2. Warna cover sesuai dengan buku pedoman.
 3. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
No. SP DIPA-023.18.2.677597/2021 tanggal 25 November 2020
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan
Program Penelitian (PNBP)
Nomor: 1840/PL25/PG/2021, tanggal 3 Mai 2021

PASAL 6

- (1) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.

PASAL 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah barang milik negara (Institusi Politani) atau dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Tanjungpati apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program penelitian (PNBP) ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



PIHAK KEDUA

Ketua Program Penelitian,

Dr. Ramaiyulis, Spt., M.P.
NIP. 197206141997021001

Mengetahui,
Direktur

